



P U T U S A N

Nomor 345 K/PDT/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ABDUL WAHAB GLR MALIN MARAJO (LK), bertempat tinggal di Jalan Denai, RT. 004 RW. IV, Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **ZUBAIDAH M, S.H.**, Advokat, beralamat kantor di Perumahan Harka Blok B/12, RT. 004 RW. IV, Pasir Kandang, Kelurahan Pasir Nan Tigo, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2011;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

m e l a w a n :

MUNIR, bertempat tinggal di RT. 03 RW. 05, Kelurahan Lubuk Buaya, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang atau Pasar Impres I Petak A Nomor 6 Los A Nomor 1 sampai dengan 6, Pasar Lubuk Buaya Padang;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Padang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya Suku Balaimansiang, mempunyai harta pusaka tinggi yang dikuasai secara turun temurun berupa sebidang tanah seluas 6.276 M² yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah Kota Padang, dengan batas sepadan sebagaimana yang terurai dalam Surat Ukur sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6634/Kelurahan Batipuh Panjang tahun 2009 tercatat a.n 1. A. Wahab, (MKW), 2. Jawar, 3. Maraya, 4. Jalinus, 5. Gadis, 6.

Hal. 1 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zarli, 7. Jalinar. 8. Sabaruddin, 9. Kamarwin, 10. Kamarwin, 11. Rustam;

2. Bahwa pada tahun 2005 Penggugat menjual tanah tersebut di atas kepada Tergugat dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per Meternya belum bersertifikat, maka total keseluruhan harga jual beli adalah Rp69.036.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah), dengan perjanjian secara lisan uang jual beli diserahkan kepada Penggugat selaku Mamak kepala Waris dalam kaum dan jika Tergugat tidak melunasinya, maka Penggugat akan bersedia mengembalikan uang muka yang telah dibayar Tergugat sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan kemudian Tergugat mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 6634 Tahun 2009 yang berada di tangan Tergugat kepada Penggugat;
3. Bahwa Penggugat selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum baru menerima uang muka tanah tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sesuai dengan catatan yang ada pada Penggugat, sehingga sisa uang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp49.036.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah);
4. Bahwa Tergugat tidak mau melaksanakan sisa pembayaran jual beli tanah tersebut di atas kepada Penggugat, sehingga perbuatan dan tindakan Tergugat dapat dikwalifikasi sebagai wanprestasi;
5. Bahwa dengan cidera janji yang dilakukan Tergugat, Penggugat menderita kerugian disamping kerugian materil dan imaterial;

Kerugian Materil adalah:

- Bahwa perjanjian dibuat secara lisan pada awal 2005, namun sampai saat ini Tergugat baru membayar uang muka sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), maka Penggugat sangat dirugikan akibat kelalaian Tergugat, karena nilai harga uang pada masa lalu tidak sebanding dengan nilai harga uang sekarang, maka untuk itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang untuk menghukum Tergugat untuk membayar

Hal. 2 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerugian materil yang dideita oleh Penggugat dihitung berdasarkan nilai emas;

- Bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat dilakukan pada tahun 2005, pada waktu itu harga emas murni Rp400.000,00 per emas murni x harga jual beli tanah Rp69.036.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah) = 172 emas murni, dikurangi uang muka yang telah dibayar Tergugat sebesar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau 50 emas murni, maka seharusnya jual beli sebanyak 122 emas murni yang harus diserahkan kepada Penggugat, sehingga Penggugat telah dirugikan secara materil sebesar 122 emas murni, penghitungan yang demikian sangat relevan dengan harga jual tanah saat ini sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per Meternya;

Kerugian imateril adalah:

- Bahwa jual beli antara Penggugat dengan Tergugat juga belum diketahui oleh anggota kaum Penggugat, karena uang belum lunas dibayar Tergugat, sehingga telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan anggota kaum Penggugat, dimana anggota kaum telah membuat surat ampalan kepada Penggugat dengan tembusan ke BPN Kota Padang, sehingga secara materil Penggugat dirugikan sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 6. Bahwa Penggugat telah berusaha untuk menyelesaikan persoalan ini dengan cara kekeluargaan dengan menemui Tergugat, namun tidak berhasil;
- 7. Bahwa karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti yang kuat, maka cukup alasan hukum bagi Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memberikan putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meski ada *verzet*, banding ataupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Padang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Hal. 3 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013



2. Menyatakan Penggugat adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan *wanprestasi* atas jual beli tanah kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar sisa jual beli tanah kepada Penggugat sebesar Rp49.036.000,00 (empat puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah) secara tunai;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian materil yang diderita Penggugat sebesar 122 (seratus dua puluh dua) emas murni kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian immaterial kepada Penggugat sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per harinya kepada Penggugat setiap Tergugat terlambat untuk melaksanakan putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
8. Menghukum Penggugat untuk mengembalikan uang muka kepada Tergugat sebesar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 6634 Tahun 2009 kepada Penggugat, kapan perlu dengan upaya paksa dengan melibatkan aparat keamanan yang berkompeten untuk itu;
10. Menghukum Tergugat untuk membauar ongkos perkara timbul dalam perkara ini;
11. Menyatakan putusan dapat dijalankan secara serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding atau kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi dan gugatan balik (Rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 4 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi:

1. Gugatan Penggugat Kurang Pihak;

Bahwa setelah dicermati dalil gugatan Penggugat pada halaman 1 butir 1, menyatakan:

Qoute:

Bahwa Penggugat adalah selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya Suku Balaimansiang, mempunyai harta pusaka tinggi yang dikuasai secara turun temurun berupa sebidang tanah seluas 6.276 M² yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah Kota Padang, dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat ukur sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6634/Kel. Batipuh Panjang tahun 2009 tercatat a.n. 1. A. Wahab (MKW), 2. Jawar, 3. Maraya, 4. Jalinus, 5. Gadis, 6. Zarli, 7. Jalinar, 8. Sabaruddin, 9. Kamarwin, 10. Kamarwin, 11. Rustam;

Unqoute:

Berdasarkan dalil Penggugat tersebut jelas dan tandas, tanah yang didalil Penggugat yang menyatakan, bahwa objek perkara dalam perkara *in casu* Hak Milik Nomor 6634/Kel. Batipuh Panjang tahun 2009 tercatat a.n. 1. A. Wahab (MKW), 2. Jawar, 3. Maraya, 4. Jalinus, 5. Gadis, 6. Zarli, 7. Jalinar, 8. Sabaruddin, 9. Kamarwin, 10. Kamarwin, 11. Rustam, maka secara hukum disamping A. Wahab dijadikan *Persona Standi In Judicio*, maka Jawar, Maraya, Jalinus, Gadis, Zarli, Jalinar, Sabaruddin, Kamarwin, Kamarwin, Rustam harus dijadikan *Persona Standi In Judicio*, sebagai dimaksud pada Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. Nomor 548 K/Sip/1968, menyatakan:

Qoute:

Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima jikalau seseorang yang menguasai sebagian dari harta sengketa tidak ikut digugat;

Unqoute:

2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam naskah gugatannya pada halaman 1 butir 1 adalah suatu pernyataan yang keliru dan sangat mengada-ada, dan bahkan objek perkara *in casu* sampai saat inipun masih dalam penguasaan daripada Penggugat, dan lagi naskah gugatan *in casu* Penggugat tidak menguraikan

Hal. 5 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cermat dan jelas letak, dan batas-batas objek sengketa yang menjadi milik Penggugat. Dengan tidak disebutkan/diuraikan secara jelas letak dan batas-batas tanah yang menjadi objek Perkara yang digugat jelas membuat gugatan menjadi kabur (*Obscuur Libels*) dan objek gugatan yang kabur tersebut sesuai dengan hukum acara haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Hal ini konform dengan Yurisprudensi MARI Reg. Nomor 1149/K/Sip/1975 tanggal 17 April 1969 jo. MARI Reg. Nomor 378 K/Pdt/1985 tanggal 11 Maret 1986);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa-apa yang telah para Tergugat kemukakan dalam pokok perkara pada eksepsi di atas *mutatis mutandis* merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan gugatan Rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Bahwa antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi telah melakukan jual beli atas 1 (satu) bidang tanah yang terletak di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat, seluas 6.276 M² yang saat itu belum sertifikat sebagaimana dimaksud dalil Penggugat pada halaman 1 buti, yang sekarang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6634 dengan harga Rp11.000,00 (sebelas ribu rupiah) per Meternya. Yang batas sepadan tanah tersebut sebagaimana terurai dalam Surat Ukur Nomor 02207/2008. Yang dalil-dalil gugatan Rekonvensi dalam Pokok Perkara sekaligus dalil Penggugat Rekonvensi dalam Gugatan Rekonvensi *a quo*;
3. Bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana dimaksud dalil Penggugat dalam Pokok Perkara pada butir 2 huruf a s.d. v, pada intinya Penggugat telah melaksanakan seluruh kewajiban sehubungan dengan jula beli objek perkara dalam perkara *in casu* dan malahan Tergugat Rekonvensi telah menerima pembayaran uang dari Penggugat Rekonvensi sebesar Rp95.550.000 (sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), sedang

Hal. 6 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga yang telah disepakati antara Penggugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi Rp69.036.000,00 (enam puluh sembilan juta tiga puluh enam ribu rupiah), karena pihak Tergugat Rekonvensi hingga sekarang tidak mau menyerahkan tanah yang menjadi objek perjanjian jual beli tersebut yang merugikan hak Penggugat atas penguasaan tanah objek perkara oleh Tergugat Rekonvensi, walaupun Penggugat Rekonvensi telah berusaha dan memohon secara baik-baik dan kekeluargaan untuk menuntut hak Penggugat Rekonvensi atas penguasaan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat Rekonvensi selama bertahun-tahun;

4. Bahwa walaupun Penggugat Rekonvensi telah membayar yang jumlahnya melebihi dari jumlah yang diperjanjikan sebagaimana dimaksud butir 3 tersebut di atas, namun Tergugat Rekonvensi menguasai dan/atau tidak mau menyerahkan tanah objek perkara *in casu*, akan tetapi Penggugat tidak mau menyerahkan tanah dimaksud dengan cara memutarbalikan fakta;
5. Bahwa sekitar tahun tahun 2008 tanpa sepengetahuan dari Penggugat Rekonvensi telah memohonkan pensertifikatan tanah dimaksud di Kantor Pertanahan Kota Padang atas nama Penggugat Rekonvensi, yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6634 atas nama Tergugat Rekonvensi serta atas nama anggota kaumnya yang lainnya tercatat a.n. 1. A. Wahab (MKW), 2. Jawar, 3. Maraya, 4. Jalinus, 5. Gadis, 6. Zarli, 7. Jalinar, 8. Sabaruddin, 9. Kamarwin, 10. Kamarwin, 11. Rustam;
6. Bahwa berdasarkan uraian di atas, nyata sekali betapa tindakan Tergugat Rekonvensi yang telah menguasai dan memohonkan pensertifikatan terhadap objek perkara secara tanpa hak dan tanpa izin Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang akibatnya telah sangat merugikan Penggugat, baik materil maupun immateril;
7. Bahwa Penggugat Rekonvensi menderita kerugian materil atas perbuatan Tergugat Rekonvensi yang menguasai dan tidak menyerahkan objek perkara kepada Penggugat Rekonvensi serta memohonkan pensertifikatan di Kantor Pertanahan Kota Padang

Hal. 7 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- atas objek perkara secara tanpa hak dan tanpa izin dari Penggugat Rekonvensi sejak tahun 2005 hingga tahun 2011 (6 tahun), sehingga berdasarkan asas *kosten, schaden en interesten* patut dan layak Penggugat menuntut ganti rugi dari Tergugat Rekonvensi sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) tahun x 6 tahun = Rp60.000.000,00 + dengan bunga sebesar 6% per tahun = Rp3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
8. Bahwa untuk menjamin pemenuhan gugatan Penggugat Rekonvensi dengan harta Tergugat Rekonvensi yang ada sekarang sebagaimana maksud Pasal 1331 KUHPerdata, maka telah cukup dasar hukum bagi Penggugat Rekonvensi untuk memohon diletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas tanah Penggugat Rekonvensi dan segala yang ada di atasnya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6634-GS Nomor 02207/2008 seluas 6.276 M² (enam ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang letaknya di Kelurahan Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;
 9. Bahwa sejak semula Tergugat Rekonvensi telah mengulur-ulur waktu dan tidak beriktikad baik (*kwader trouw*) untuk mengembalikan objek perkara kepada penggugat Rekonvensi, oleh sebab itu telah cukup dasar hukum pula bagi penggugat Rekonvensi untuk memohonkan jika Tergugat Rekonvensi ingkar memenuhi isi putusan, maka Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per hari keterlambatan pengembalian tanah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi terhitung sejak putusan *in kracht*;

Bahwa gugatan ini diajukan dengan bukti-bukti otentik sebagai alat bukti yang sempurna (*volledig bewijs*) dalam hukum perdata formil, sehingga cukup dasar hukum bagi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk memohon putusan yang dapat dijalankan segera dan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*), meskipun Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi melakukan upaya banding, kasasi, *verzet* atau upaya lainnya;

Hal. 8 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat dalam Rekonvensi agar Pengadilan Negeri Padang memberi putusan dalam Rekonvensi yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Rekonvensi:

I. Dalam Provisi:

- Menyatakan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek dan segala yang ada di atasnya yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6634-GS Nomor 02207/2008 seluas 6.276 M² (enam ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang letaknya di Kelurahan Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan perjanjian jual beli secara lisan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2005 terhadap 1 (satu) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Milik Nomor 6634-GS Nomor 02207/2008 seluas 6.276 M² (enam ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang letaknya di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat adalah kuat, sah dan berharga (*te gehangen en te gedogen*);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah memohonkan pensertifikatan tanah objek perkara secara tanpa hak dan tanpa izin penggugat adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonvensi jika ingkar dengan menggunakan tenaga POLRI dan TNI;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00

Hal. 9 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) setiap hari, bilamana Tergugat Rekonvensi lalai atau sengaja tidak memenuhi isi putusan ini;

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengganti kerugian materil sebesar Rp63.600.000,00 (enam puluh tiga enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonvensi;
7. Menyatakan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) atas tanah objek dan segala yang ada di atasnya yang dikenal dengan Sertifikat Milik Nomor 6634-GS Nomor 02207/2008 seluas 6.276 M² (enam ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang letaknya di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat adalah sah, kuat dan berharga (*te gehangen en te gedogen*);
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan seluruh anggota kaumnya Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
9. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan segera dan serta-merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) sekalipun Tergugat Rekonvensi melakukan upaya banding, kasasi, *verzet* atau upaya hukum lainnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
- Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Padang telah mengambil putusan, yaitu Putusan Nomor 90/PDT.G/2011/PN.PDG., tanggal 23 April 2012 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Hal. 10 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak gugatan provisi Penggugat Rekonvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi sebagian;
2. Menyatakan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2005 terhadap 1 (satu) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6634-GS Nomor 02207/2008 seluas 6.276 M² (enam ribu dua ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang letaknya di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang, Propinsi Sumatera Barat adalah kuat sah dan berharga (*te gehangen en te gedongen*);
3. Menyatakan perbuatan Tergugat Rekonvensi yang telah memohonkan mensertifikatkan tanah objek perkara secara tanpa hak dan tanpa seizin Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonvensi, jika ingkar dengan bantuan POLRI dan TNI;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi dan seluruh anggota kaumnya Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;
6. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi yang lain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Hal. 11 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp286.000,00 (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 118/PDT/2012/PT.PDG., tanggal 4 Oktober 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 24 Oktober 2012, kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraannya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Agustus 2011, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 2 November 2012 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 90/Pdt.G/2011/PN.Pdg., jo Akta Nomor 44/2012/Pdg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Padang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 November 2012;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 19 November 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 28 November 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI:

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

- Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap putusan *a quo*, oleh karenanya Pemohon Kasasi menolak dengan tegas setiap dan seluruh dalil dan pertimbangan hukum yang dituangkan dalam putusan *a quo*, kecuali terhadap hal-hal yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pembanding;

Hal. 12 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon Kasasi mengajukan Memori Kasasi dengan alasan Pengadilan Tinggi Padang telah salah dan keliru menerapkan hukum atau telah melanggar hukum dan atau tidak melaksanakan hukum sebagai mana mestinya yang diharuskan oleh undang-undang, sehingga amar putusan saling bertentangan satu sama lain, bertentangan dengan alat bukti yang ada, terutama dikabulkannya gugatan Rekonvensi Termohon Kasasi, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut:
- Bahwa dalam Rekonvensi Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang adalah sebagai berikut:

“Bahwa telah terjadi jual beli objek sengketa dimana kewajiban dari Tergugat/Terbanding telah dilaksanakannya kepada Penggugat/Pembanding akan tetapi Penggugat/Pembanding yang tidak mau memberikan hak-haknya kepada Tergugat/Terbanding yaitu untuk mensertifikatkan objek sengketa atas nama Tergugat/Terbanding, pada hal objek sengketa telah dikuasai oleh Tergugat/Terbanding sejak dilunasinya pembayaran objek sengketa tersebut kepada seluruh anggota kaum Penggugat/Pembanding sesuai dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding”;

Tanggapan Pemohon Kasasi:

- Bahwa Pertimbangan demikian jelas Pertimbangan Asbun (Asal Bunyi Saja), Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang tidak pernah membaca berkas, apalagi melihatnya, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak tahu apa yang telah diputusnya, kemudian menyulap putusan tersebut sebagaimana yang kita lihat, dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa dengan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi maka jelas saling bertentangan dengan hukum yang berlaku, gugatan Rekonvensi yang dikabulkan saling bertentangan dengan hukum diantaranya:

Amar Putusan:

- “Menyatakan Perjanjian Jual Beli antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi pada tahun 2005 terhadap 1 (satu) bidang tanah yang dikenal dengan Sertifikat Hak Milik Nomor

Hal. 13 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013



6634-GS Nomor 02207/2008 seluas 6.276 M² yang letaknya di Kelurahan Batipuh Panjang, Kecamatan Koto Tengah, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat adalah kuat sah dan berharga, berarti tanah objek sengketa telah mempunyai Sertifikat Hak Milik”;

- Maka bertentangan dengan putusan Pengadilan Tinggi Padang yang mengatakan “bahwa tanah objek sengketa belum bersertifikat, padahal tanah telah dikuasai oleh Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi”;
- Amar Putusan yang mengatakan adanya Pengesahan Surat Perjanjian Jual Beli juga bertentangan dengan bukti Tergugat/Termohon Kasasi yakni Bukti T.4.a. Foto Copy Akta Kuasa Menjual Nomor 18, Bukti T.4.b. Foto Copy Kuasa menjual Nomor 86, Bukti T.4.c. Foto Copy Akta Kuasa Menjual Nomor 1 dan Bukti T.4.d. Foto Copy Akta Kuasa Menjual Nomor 24 dengan alasan tidak pernah ada Perjanjian jual beli antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi yang ada hanyalah kuasa menjual;

Amar Putusan:

“Menyatakan Perbuatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi yang telah memohonkan mensertifikatkan tanah objek perkara secara tanpa hak dan tanpa izin Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*)”;

Maka Amar demikian bertentangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6634-GS Nomor 02207/2008 seluas 6.276 M² yang telah diterbitkan oleh pihak yang tidak ikut digugat oleh Penggugat Rekonvensi yaitu Badan Pertanahan Kota Padang, dengan demikian jelas gugatan Rekonvensi kekurangan Subjek Hukum;

Bahwa jika perbuatan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Kasasi yang telah memohonkan mensertifikatkan tanah objek perkara secara tanpa hak dan tanpa izin Penggugat Rekonvensi adalah perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka Sertifikat Hak Milik Nomor 6634-GS Nomor 02207/2008 seluas 6.276 M² harus dimintakan batal ke Pengadilan, namun Penggugat Rekonvensi Tidak pernah membatalkan Sertifikat Hak Milik Nomor 6634-GS Nomor 02207/2008 seluas 6.276 M² a.n. 1. A. WAHAB (MKW), 2. Jawar, 3. Maraya, 4. Jalinus, 5. Gadis, 6. Zarli, 7. Jalinar, 8.

Hal. 14 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sabaruddin, 9. Kamarwin, 10. Kamarwin, 11. Rustam, sehingga tetap memiliki kekuatan hukum, jika putusan ini dikuatkan juga oleh Mahkamah Agung RI maka putusannya jelas *non eksekutible*;

Amar Putusan:

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan tanah objek perkara dalam keadaan kosong kepada Penggugat Rekonvensi, jika ingkar dengan bantuan POLRI dan TNI;

Bahwa amar Putusan ini bertentangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 634-GS Nomor 02207/2008 seluas 6.276 M² a.n. 1. A. Wahab (MKW), 2. Jawar, 3. Maraya, 4. Jalinus, 5. Gadis, 6. Zarli, 7. Jalinar, 8. Sabaruddin, 9. Kamarwin, 10. Kamarwin, 11. Rustam, sehingga tetap memiliki kekuatan hukum, Jika putusan ini dikuatkan juga oleh Mahkamah Agung RI maka putusannya jelas *non eksekutible*;

Bahwa Pemohon Kasasi selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum memiliki anggota kaum sesuai dengan Bukti P.4 Ranji Penggugat yang terdiri dari 1. Tian Umur 80 tahun, 2. Maini Umur 80 tahun, 3. Tempang Umur 80 Tahun, 4. M. Ali Umur 70 tahun, 5. Jamaas Umur 60 tahun, 6. Basir Umur 65 tahun, 7. Abdul Wahab Umur 52 tahun, 8. Zarli Umur 51 tahun, 9. Syafaruddin Umur 44 tahun, 10. M. Nasir 45 tahun, 11. Basirun Umur 45 tahun, 12. Nawir Umur 45 tahun, 13. Syabaruddin Umur 45 tahun, 14. Yusril Umur 38 tahun, 15. Asril Umur 38 tahun, 16. AJIS Umur 38 tahun, 17. Zainal Umur 36 tahun, 18. Sida Umur 70 tahun, 19. Jawar Umur 70 tahun, 20. Sinur Umur 69 tahun, 21. Binar Umur 75 tahun, 22. Banar Umur 68 tahun, 23. Maraya Umur 68 tahun, 24. Jalinus Umur 65 tahun, 25. Lusia Umur 63 tahun, 26. Rabani Umur 68 tahun, 27. Roslaini Umur 40 tahun, 28. Rosna Umur 45 tahun, 29. Mayarni Umur 37 tahun, 30. Rustam Umur 32 tahun;

Amar Putusan:

Menghukum Tergugat Rekonvensi dan seluruh anggota kaumnya Tergugat Rekonvensi untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;

Bahwa amar Putusan ini bertentangan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 6634-GS Nomor 02207/2008 seluas 6.276 M² a.n. 1. A. Wahab (MKW), 2. Jawar, 3. Maraya, 4. Jalinus, 5. Gadis, 6. Zarli, 7. Jalinar, 8. Sabaruddin, 9. Kamarwin, 10. Kamarwin, 11. Rustam, sehingga tetap memiliki kekuatan

Hal. 15 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum, Jika putusan ini dikuatkan juga oleh Mahkamah Agung RI maka Putusannya jelas *non eksekutible*;

Bahwa Pemohon Kasasi selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaum memiliki anggota kaum yang terdiri dari 1. Tian Umur 80 tahun, 2. Maini Umur 80 tahun, 3. Tempang Umur 80 Tahun, 4. M. Ali Umur 70 tahun, 5. Jamaas Umur 60 tahun, 6. Basir Umur 65 tahun, 7. Abdul Wahab Umur 52 tahun, 8. Zarli Umur 51 tahun, 9. Syafaruddin Umur 44 tahun, 10. M. Nasir 45 tahun, 11. Basirun Umur 45 tahun, 12. Nawir Umur 45 tahun, 13. Syabaruddin Umur 45 tahun, Yusril Umur 38 tahun, Asril Umur 38 tahun, 16. Ajis Umur 38 tahun, 17. Zainal Umur 36 tahun, 18. Sida, Umur 70 tahun, 19. Jawar Umur 70 tahun, 20. Sinur Umur 69 tahun, 21. Bainar Umur 75 tahun, 22. Baniar Umur 68 tahun, 23. Maraya Umur 68 tahun, 24. Jalinus Umur 65 tahun, 25. Lusia Umur 63 tahun, 26. Rabani Umur 68 tahun, 27. Roslaini Umur 40 tahun, 28. Rosna Umur 45 tahun, 29. Mayarni Umur 37 tahun, 30. Rustam Umur 32 tahun sesuai dengan Bukti P.4 Ranji kaum Penggugat;

Bahwa sehubungan dengan tindakan Tergugat/Terbanding Termohon Kasasi tersebut yang memberikan uang cicilan penjualan tanah pusaka tinggi tersebut tanpa sepengetahuan Pembanding/Pemohon Kasasi, Maraya anggota kaum yang ada namanya dalam Sertifikat Hak Milik Pusaka tinggi kaum tersebut beserta anak-anaknya tidak ada menerima uang cicilan penjualan tanah pusaka tinggi tersebut, sesuai dengan kwitansi yang ada pada Pembanding/Penggugat/Pemohon Kasasi dan Terbanding/Termohon Kasasi maka Maraya telah mencabut Akta Kuasa Menjual Nomor 24 tanggal 13 Juli 2011 kepada Terbanding yang dibuat dihadapan Notaris Butet, SH. (Bukti T.4 d), pencabutan mana dibuat dihadapan Notaris Rismadona SH., bukti ini sekaligus membuktikan tidak ada perjanjian jual beli yang ada hanya Surat Kuasa Menjual dibuat dihadapan Notaris kepada Tergugat/Terbanding/Termohon Kasasi yang sewaktu waktu dapat dicabut seperti Maraya ini sehingga kuasa menjual tersebut telah tidak berlaku lagi demi hukum;

Bahwa sehubungan dengan pencabutan di atas dan anggota kaum Pemohon Kasasi yang belum menerima uang maka Penggugat/Pemohon Kasasi selaku mamak kepala waris dalam kaum berusaha untuk mencari

Hal. 16 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

solusi diantaranya bersedia membayar kembali uang yang menurut Termohon Kasasi berjumlah Rp95.550.000,00 sebagai konsekwensi Pembatalan Kuasa Menjual antara Pembanding dengan Terbanding, maka adil kiranya Hakim Agung MARI mengabulkan Petitum Pemohon kasasi/ Penggugat yang berbunyi "Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat untuk mengembalikan uang muka kepada Termohon Kasasi/Penggugat yang telah dikeluarkan Munir sebesar Rp95.550.000,00 (petitum gugatan point 8) dan Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat untuk mengembalikan Sertifikat Hak Milik Nomor 6634/2009 kepada Penggugat; Bahwa gugatan Terbanding Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi bertentangan juga dengan gugatan Konvensi, gugatan Konvensi mengenai wanprestasi, sedangkan gugatan Rekonvensi mengenai perbuatan melawan hukum, seharusnya gugatan Rekonvensi sama dengan Konvensi tentang wanprestasi menyangkut kuasa menjual maka dengan demikian gugatan Terbanding Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Bahwa gugatan Terbanding Rekonvensi/Penggugat Rekonvensi mengenai perbuatan melawan hukum maka terhadap perkara *a quo* harus dilakukan Pemeriksaan Setempat, namun dalam perkara *a quo* tidak pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi objek perkara, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Banding dan pertama harus dibatalkan, karena letak dan yang menguasai objek perkara tidak jelas;

PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah memeriksa secara saksama memori tanggal 14 November 2012 dan jawaban memori kasasi tanggal 28 November 2012 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Padang tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat/Pemohon Kasasi tidak dapat membuktikan dalilnya bahwa Tergugat/Termohon Kasasi belum melunasi harga jual beli objek

Hal. 17 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sengketa sebaliknya Tergugat/Termohon Kasasi telah mampu membuktikan dalil bantahan, yaitu telah melunasi pembayaran harga jual beli objek sengketa;

Bahwa oleh karena tentang terjadinya jual-beli tanah objek sengketa tidak disangkal, yang disangkal hanya mengenai pelunasan harga tanah, sedangkan berdasarkan bukti T-2 membuktikan bahwa harga tanah yang telah disepakati Rp95.550.000,00 (sembilan puluh lima juta lima ratus lima puluh ribu rupiah) semua telah dibayar lunas dan Sertifikat juga juga telah diserahkan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk mengurus balik nama, maka jual-beli tersebut sah;

Bahwa selain itu alasan-alasan tersebut adalah mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Abdul Wahab Glr. Malin Marajo (LK) tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Hal. 18 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ABDUL WAHAB GLR. MALIN MARAJO (LK) tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013 oleh H. Suwardi, SH., MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M., dan Soltoni Mohdally, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Reza Fauzi, SH., CN. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-Anggota,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LL.M.

ttd./

Soltoni Mohdally, SH., MH.

Ketua Majelis,

ttd./

H. Suwardi, SH., MH.

Biaya-Biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, SH., CN.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

Hal. 19 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.

Nip. 196103131988031003

Hal. 20 dari 20 hal Put. Nomor 345 K/PDT/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)